





mertuanya dengan tujuan menagih hutang. Namun hal itu di anggapnya biasa. Perlu diketahui, bahwa orang tua Abdul Ghofur adalah kreditur yang memiliki hutang pada beberapa debitur. Hal tersebut mereka lakukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, pemenuhan biaya sekolah anak bungsu mereka, serta tuntutan yang terpaksa mereka lakukan demi memenuhi biaya hidup.

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan lancar, tentu ada liku-liku kehidupan entah berasal dari pribadi mereka sendiri atau dari pihak luar. Tidak terkecuali kehidupan rumah tangga Abdul Ghofur dan Yeni Setyowati, setelah menikah sikap Abdul Ghofur dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga mulai berubah, ia sering meminta nasihat atau pendapat orang tuanya. Istrinya juga dimintai pendapat, namun pada akhirnya keputusan akhir selalu sesuai dengan pendapat orang tuanya. Salah satu contoh yakni ketika Afif mulai masuk sekolah dasar, terjadi perbedaan pendapat antara nenek Afif dengan Yeni, Ibu Afif, namun Ghofur lebih setuju terhadap sekolah yang dipilihkan orang tuanya. Bahkan pernah suatu waktu Yeni dan mertuanya tidak bertegur sapa selama satu minggu karena Yeni dimarahi mertuanya atas apa yang dilaporkan Abdul Ghofur kepadanya, yakni ketika Afif masih kecil, ia menangis tidak kunjung diam sehingga Yeni memarahi anaknya tersebut, namun justru suaminya mengggendong paksa Afif dan berkata bahwa istrinya tidak becus mengurus anak. Ghofur mengadukan peristiwa tersebut kepada orang tuanya sehingga Yeni dimarahi dan mereka tidak bertegur sapa selama satu minggu. Peristiwa lain yakni sikap Abdul Ghofur yang sering membanding-bandingkan istrinya (Yeni)

dengan ibunya dalam hal menjalankan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan lain-lain.

Pada tahun 2011, seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya kebutuhan rumah tangga semakin hari semakin bertambah. Kondisi itu menyusahkan Yeni Setyowati yang tugasnya sebagai pengatur keuangan rumah tangga. Uang belanja yang didapat dari suaminya berkurang, bahkan pernah beberapa kali ia tidak dinafkahi sama sekali. Jika Yeni meminta uang selalu berakhir dengan pertengkaran. Padahal telah disebutkan dalam Undang-undang perkawinan dan Hukum Islam bahwa menafkahi adalah kewajiban seorang suami terhadap anak istrinya. Pernah suatu waktu Yeni berpendapat pada suaminya agar jatah untuk Ibu mertua dikurangi saja, namun suaminya tersebut salah paham yang kemudian menimbulkan pertengkaran.

Peristiwa-peristiwa di atas membuat pertengkaran sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hingga pada akhirnya terjadi pertengkaran atas dasar perdebatan kecil yang kemudian membesar. Saat itu Yeni Setyowati berkata kepada suaminya bahwa suaminya terlalu mementingkan kebutuhan orang tuanya daripada kebutuhan keluarganya. Abdul Ghofur merasa tersinggung dengan ucapan istrinya. Setelah pertengkaran tersebut Yeni tidak dihiraukan oleh suaminya sehingga ia memutuskan untuk minta diceraikan dan pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Bendul Merisi tanpa seizin suaminya. Sehingga pada 23 Mei 2012 Yeni dan Abdul Ghofur dinyatakan resmi bercerai oleh Pengadilan Agama Surabaya, dengan bukti akta cerai Nomor: 1683/AC/2012/PA/Sby.



- f. Putusnya perkawinan karena ila;
- g. Putusnya perkawinan karena dzihar.

Berbeda dengan putusnya perkawinan menurut Undnag-undang Perkawinan yakni terdapat pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Kasus yang di angkat oleh peneliti yakni tentang perceraian Abdul Ghofur (suami) dan Yeni Setyowati (istri) yang mana perceraian mereka timbul karena suami lebih mementingkan tanggung jawab sebagai anak terhadap orang tua daripada tanggung jawab sebagai suami terhadap istri. Adapun perceraian mereka resmi diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya pada Mei 2012 dan di buktikan dengan kutipan akta cerai Nomor : 1683/AC/2012/PA/Sby.

Baik Undang-Undang Perkawinan ataupun KHI telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut tentu saja tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab suami istri. Oleh sebab itu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media merealisasikan syariat Allah agar memperoleh kebaikan didunia dan diakhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.



















Terdapat tanggung jawab lain yang harus ditunaikan, yakni menafkahi anak dan istri. Telah disebutkan di atas bahwa Islam adalah agama yang adil terhadap umatnya. Dalam hukumnya pun Islam memberikan batasan syaria guna mengarungi bahtera rumah tangga agar menjadi sebuah rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmat.

Islam sangat menekankan sikap adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Adil dalam kehidupan rumah tangga antara lain dapat direalisasikan dengan memenuhi hak dan kewajiban. Seorang suami selain harus melaksanakan kewajiban terhadap keluarga kecilnya, ia juga harus memenuhi kewajiban terhadap orang tua dalam posisinya sebagai anak. Sehingga sangat dituntut adanya sikap adil dalam pemenuhan kewajiban tersebut, agar tidak menimbulkan kecemburuan antara istri dan mertua serta ketimpangan sosial yang mengakibatkan pertengkaran bahkan perceraian. Dalam wawancara disebutkan bahwa pertengkaran sering timbul dalam rumah tangga Abdul Ghofur, hal tersebut tidak lain karena ia lalai bahwa ia juga memiliki keluarga kecil yang juga harus dipenuhi segala kebutuhannya. Ia lupa menunaikan kewajibannya sebagai suami terhadap anak dan istrinya.

Terbukti dalam wawancara bahwa Abdul Ghofur beberapa kali tidak menafkahi istrinya karena lebih memilih menafkahi orang tuanya. Padahal orang tua tidak menuntut nafkah dari Abdul Ghofur, selain itu Abdul Ghofur bukanlah anak satu-satunya yang bekerja dalam keluarga besarnya, terdapat saudara-saudara lain yang juga memberikan jatah bulanan terhadap ibunya. Disebutkan dalam Hadith Riwayat Muslim R.A:



